



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	ZAINUL MUTAWAKKIL BIN MALA
2.	Tempat lahir	:	Bondowoso
3.	Umur/Tanggal lahir	:	26 Tahun /25 September 1998
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Desa Mandiro Rt. 19 / 06 Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Februari 2025

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINUL MUTAWAKKIL Bin MALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih;
 - 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 6 (enam) butir pil logo Y warna putih serta 7 (tujuh) bungkus grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih dengan total 76 (tujuh puluh enam) butir

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Dosbook HP warna putih

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringan pidananya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.Perkara PDM-28/Enz.2/BONDO/06/2025 tanggal 24 Juni 2025 sebagai berikut:

Kesatu

---- Bawa terdakwa ZAINUL MUTAWAKKIL Bin MALA pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dsn. Krajan II RT.06/00 Desa Suling Wetan Kec. Cermee Kab. Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama saksi Zainul Muhammin alias Inol melalui telefon aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan dan memesan obat pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), karena pada saat itu terdakwa kehabisan persediaan obat pil logo Y, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Maskur (DPO) untuk memesan obat pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh sdr.Maskur (DPO) untuk menyerahkan obat tersebut yaitu di sebuah waduk yang terletak di Kecamatan Cermee Kab. Bondowoso. Setelah terdakwa mendapatkan obat pil logo Y warna putih dari sdr.Maskur (DPO) terdakwa menghubungi kembali saksi Zainul Muhammin alias Inol dan menyampaikan bahwa pesanan sudah ada dan meminta saksi Zainul Muhammin alias Inol untuk mengambil pesanan berupa 1 (satu) box yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat pil logo Y warna putih di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan sekira pukul 19.30 WIB saksi Zainul Muhammin alias Inol tiba di rumah terdakwa untuk mengambil obat pil logo Y warna putih yang sudah dipesan sebelumnya, namun pada saat saksi

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Muhammin alias Inol menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tiba-tiba saksi Aldian Maulana Santoso dan Saksi Ega Yonif Marhenta yang merupakan Petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Bondowoso masuk ke dalam kamar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat saksi Aldian Maulana Santoso dan Saksi Ega Yonif Marhenta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 6 (enam) butir pil logo Y warna putih serta 7 (tujuh) bungkus grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih dengan total 76 (tujuh puluh enam) butir, 1 (satu) unit HP merek Realme warna abu-abu, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dosbook HP warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari menjual obat pil logo Y warna putih yaitu berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap terdakwa menjual 1 (satu) box berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat pil logo Y warna putih dan juga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jika 1 (satu) box berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat pil logo Y warna putih tersebut terdakwa jual secara ecer sebanyak 10 (sepuluh) butir per plastik kecil dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu).

Bahwa terdakwa menjual barang berupa obat pil logo Y warna putih yang merupakan sediaan farmasi dengan tidak menjelaskan terkait dosis atau aturan pakai pada kemasannya melainkan hanya dibungkus menggunakan plastik klip kosong yang tidak ada aturan pakainya

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki izin dalam bidang kefarmasian sehingga tidak dalam kompetensinya untuk menjelaskan manfaat atau kegunaan serta mengedarkan daripada sediaan farmasi berupa obat pil logo Y warna putih tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01645/NOF/2025 tanggal 27 Februari 2025, yang dibuat dan ditandatangi oleh pemeriksa Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 04650/2025/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto ± 0,433 gram milik terdakwa ZAINUL MUTAWAKKIL Bin MALA adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

----- Bawa terdakwa ZAINUL MUTAWAKKIL Bin MALA pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dsn. Krajan II RT.06/00 Desa Suling Wetan Kec. Cermee Kab. Bondowoso,, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan tindak pidana : "Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat 1 : Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama saksi Zainul Muhammin alias Inol melalui telefon aplikasi whatsapp untuk menanyakan ketersediaan dan memesan obat pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), karena pada saat itu terdakwa kehabisan persediaan obat pil logo Y, kemudian terdakwa menghubungi sdr.Maskur (DPO) untuk memesan obat pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh sdr.Maskur (DPO) untuk menyerahkan obat tersebut yaitu di sebuah waduk yang terletak di Kecamatan Cermee Kab. Bondowoso. Setelah terdakwa mendapatkan obat pil logo Y warna putih dari sdr.Maskur (DPO) terdakwa menghubungi kembali saksi Zainul Muhammin alias Inol dan

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa pesanan sudah ada dan meminta saksi Zainul Muhamimin alias Inol untuk mengambil pesanan berupa 1 (satu) box yang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat pil logo Y warna putih di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan sekira pukul 19.30 WIB saksi Zainul Muhamimin alias Inol tiba di rumah terdakwa untuk mengambil obat pil logo Y warna putih yang sudah dipesan sebelumnya, namun pada saat saksi Zainul Muhamimin alias Inol menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tiba-tiba saksi Aldian Maulana Santoso dan Saksi Ega Yonif Marhenta yang merupakan Petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Bondowoso masuk ke dalam kamar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat saksi Aldian Maulana Santoso dan Saksi Ega Yonif Marhenta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 6 (enam) butir pil logo Y warna putih serta 7 (tujuh) bungkus grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih dengan total 76 (tujuh puluh enam) butir, 1 (satu) unit HP merek Realme warna abu-abu, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dosbook HP warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari menjual obat pil logo Y warna putih yaitu berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap terdakwa menjual 1 (satu) box berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat pil logo Y warna putih dan juga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jika 1 (satu) box berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat pil logo Y warna putih tersebut terdakwa jual secara ecer sebanyak 10 (sepuluh) butir per plastik kecil dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu).

Bahwa terdakwa menjual barang berupa obat pil logo Y warna putih yang merupakan sediaan farmasi dengan tidak menjelaskan terkait dosis atau aturan pakai pada kemasannya melainkan hanya dibungkus menggunakan plastik klip kosong yang tidak ada aturan pakainya.

Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian serta tidak memiliki izin dalam bidang kefarmasian sehingga tidak dalam kompetensinya untuk menjelaskan manfaat atau kegunaan serta mengedarkan daripada sediaan farmasi berupa obat pil logo Y warna putih tersebut

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01645/NOF/2025 tanggal 27 Februari 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 04650/2025/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto ± 0,433 gram milik terdakwa ZAINUL MUTAWAKKIL Bin MALA adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa di muka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ega Yonif Marhenta**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saksi amankan karena diketahui mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB saat berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan II RT.06/00 Desa Suling Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa atas dasar adanya laporan dari masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan, setelah dirasa cukup kuat ada peredaraan sediaan farmasi di Dusun Krajan, kami langsung pergi ke rumah Terdakwa dan kami dapat Terdakwa dengan seseorang pembeli melakukan transaksi sediaan farmasi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 6 (enam) butir pil logo Y warna putih serta 7 (tujuh) bungkus grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih dengan total 76 (tujuh puluh enam) butir pil logo Y warna putih serta Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di dalam Dosbook HP warna putih yang terletak di atas kasur

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu yang sedang dipegang oleh Terdakwa;

- Bawa saat mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan seseorang yang bernama Inol yang melakukan pesanan kepada Terdakwa;
- Bawa pada tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.20 WIB mendapatkan pesanan pil logo Y warna putih dari Inol sebanyak 1 (satu) Box/99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih, kemudian karena stok Terdakwa kurang kemudian Terdakwa menghubungi Maskur dan memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) Box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk transaksi di sekitar waduk di daerah Cermee kemudian setelah mendapat pil logo Y warna putih dari Maskur lalu Terdakwa bersepakat dengan pembeli sebelumnya yang bernama Inol untuk transaksi pil logo Y berwarna putih di kamar rumah Terdakwa;
- Bawa Inol membeli pil logo Y warna putih kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) namun pada saat melakukan transaksi Inol hanya membawa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya adalah hutang dan akan dibayar dikemudian hari;
- Bawa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari seseorang bernama Maskur (DPO), yang Terdakwa kenal sejak tahun 2023;
- Bawa Terdakwa melakukan sistem pembayaran kepada Maskur (DPO) jika pil logo Y warna putih telah terjual habis atau sistem setoran secara tunai;
- Bawa Terdakwa sudah tidak ingat telah membeli berapa kali pil logo Y warna putih kepada Maskur (DPO) karena sudah sering dan Terdakwa mengaku sudah mulai membeli pil logo Y warna putih kepada Maskur (DPO) sejak tahun 2023;
- Bawa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap menjual 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih dan untung Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jika 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y warna putih dijual ecer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya bukan merupakan tenaga ahli dibidang kefarmasian sehingga tidak memiliki izin untuk dapat memperjualbelikan sediaan farmasi tersebut secara bebas kepada umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Aldian Maulana Santoso** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saksi amankan karena diketahui mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB saat berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Krajan II RT.06/00 Desa Suling Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa atas dasar adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa dari laporan masyarakat tersebut Saksi melakukan penyelidikan, setelah dirasa cukup kuat ada peredaraan sediaan farmasi di Dusun Krajan, kami langsung pergi ke rumah Terdakwa dan kami dapat Terdakwa dengan seseorang pembeli melakukan transaksi sediaan farmasi;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 6 (enam) butir pil logo Y warna putih serta 7 (tujuh) bungkus grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih dengan total 76 (tujuh puluh enam) butir pil logo Y warna putih serta Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di dalam Dosbook HP warna putih yang terletak di atas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, Saksi juga mengamankan seseorang yang bernama Inol yang melakukan pesanan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.20 WIB mendapatkan pesanan pil logo Y warna putih dari Inol sebanyak 1 (satu) Box/99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih, kemudian karena stok Terdakwa kurang kemudian Terdakwa menghubungi Maskur

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) Box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk transaksi di sekitar waduk di daerah Cermee kemudian setelah mendapat pil logo Y warna putih dari Maskur lalu Terdakwa bersepakat dengan pembeli sebelumnya yang bernama Inol untuk transaksi pil logo Y berwarna putih di kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa Inol membeli pil logo Y warna putih kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) namun pada saat melakukan transaksi Inol hanya membawa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya adalah hutang dan akan dibayar dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih dari seseorang bernama Maskur (DPO), yang Terdakwa kenal sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan sistem pembayaran kepada Maskur (DPO) jika pil logo Y warna putih telah terjual habis atau sistem setoran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat telah membeli berapa kali pil logo Y warna putih kepada Maskur (DPO) karena sudah sering dan Terdakwa mengaku sudah mulai membeli pil logo Y warna putih kepada Maskur (DPO) sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap menjual 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih dan untung Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jika 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih dijual ecer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dirinya bukan merupakan tenaga ahli dibidang kefarmasian sehingga tidak memiliki izin untuk dapat memperjualbelikan sediaan farmasi tersebut secara bebas kepada umum; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01645/NOF/2025 tanggal 27 Februari 2025, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor 04650/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah mengedarkan pil logo Y warna putih sejak tahun 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB saat berada didalam kamar yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan 2 RT.06/00 Desa Suling Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Inol memesan pil logo Y warna putih pada tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 16.20 WIB sebanyak 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih, dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), namun Inol hanya membawa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang akan dibayar dikemudian hari;
- Bahwa karena stok milik Terdakwa kurang Terdakwa memesan kembali kepada Maskur (DPO) sebanyak 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi dengan Maskur (DPO) di waduk daerah Cermee. Kemudian setelah mendapatkan pil logo Y warna putih Terdakwa bersepakat dengan pembeli yang bernama Inol untuk melakukan transaksi di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan ditemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) Klip ukuran sedang berisi 6 (enam) butir pil logo Y warna putih serta 7 (tujuh) bungkus grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih dengan total 76 (tujuh puluh enam) butir pil logo Y warna putih serta Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di dalam Dosbook HP warna putih yang terletak di atas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu yang sedang dipegang oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y warna putih dengan cara membeli dari orang bernama Maskur (DPO) dengan menggunakan sistem pembayaran setor;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil logo Y warna putih kepada Inol sebanyak 3 (tiga) kali penjualan;
- Bahwa menjualkan pil logo Y warna putih hanya untuk mendapat keuntungan per boxnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jika Terdakwa menjual pil logo Y warna putih secara ecer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa menjual dari teman-teman dan pembeli bisa datang kerumah Terdakwa untuk memesan pil logo Y warna putih, tapi kadang Terdakwa yang mendatangi pemesan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan bukan merupakan tenaga ahli dibidang kefarmasian dan tidak mengetahui dosis/aturan pakai serta tidak mengetahui secara pasti efek atau dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil logo Y;
- Bahwa Terdakwa tahu mengedarkan pil logo Y warna putih dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil logo Y warna putih;
2. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah Dosbook handphone warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB saat berada didalam kamar yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan 2 RT.06/00 Desa Suling Wetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso karena telah menjual pil logo Y warna putih sejak tahun 2023;

2. Bahwa saat ditangkap sedang tidur-tiduran bersama Inol yang memesan pil logo Y warna putih kepada Terdakwa didalam kamar milik Terdakwa;
3. Bahwa sekira pukul 16.20 WIB Inol memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih, dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), namun Inol hanya membawa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya hutang akan dibayar dikemudian hari;
4. Bahwa karena stok milik Terdakwa kurang Terdakwa memesan kembali kepada Maskur (DPO) sebanyak 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi dengan Maskur (DPO) di waduk daerah Cermee. Kemudian setelah mendapatkan pil logo Y warna putih Terdakwa bersepakat dengan pembeli yang bernama Inol untuk melakukan transaksi di kamar rumah Terdakwa;
5. Bahwa saat diamankan ditemukan 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) Klip ukuran sedang berisi 6 (enam) butir pil logo Y warna putih serta 7 (tujuh) bungkus grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih dengan total 76 (tujuh puluh enam) butir pil logo Y warna putih serta Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di dalam Dosbook HP warna putih yang terletak di atas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa sudah menjual pil logo Y warna putih kepada Inol sebanyak 3 (tiga) kali penjualan;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap menjual 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih dan untung Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) jika 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih dijual ecer sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan bukan merupakan tenaga ahli dibidang kefarmasian dan tidak mengetahui dosis/aturan pakai serta

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui secara pasti efek atau dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi sediaan farmasi berupa pil logo Y;

9. Bawa Terdakwa tahu mengedarkan pil logo Y warna putih dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

10. Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01645/NOF/2025 tanggal 27 Februari 2025, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti Nomor 04650/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama ZAINUL MUTAWAKKIL Bin MALA dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang dewasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab ataupun menanggapi setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberadaan Terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya perbuatan Terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan/mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Sedangkan ayat (3) pasal yang sama mengatur Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa obat terdiri atas: (a) obat dengan resep dan (b) obat tanpa resep. Ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi obat keras, narkotika, dan psikotropika. Sedangkan ayat (3) pasal yang sama mengatur bahwa obat dengan resep harus diberikan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB saat berada didalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan 2 RT.06/00 Desa Suling Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih sejak tahun 2023. Pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip ukuran sedang berisi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih berada di lantai kamar Terdakwa, 1 (satu) Klip ukuran sedang berisi 6 (enam) butir pil logo Y warna putih serta 7 (tujuh) bungkus grenjeng rokok masing-masing grenjeng rokok berisi 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih dengan total 76 (tujuh puluh enam) butir pil logo Y warna putih serta Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada di dalam Dosbook HP warna putih yang terletak di atas kasur kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu yang sedang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya sekira pukul 16.20 WIB Inol memesan pil logo Y warna putih sebanyak 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih kepada Terdakwa, tetapi dikarenakan stok Terdakwa kurang maka Terdakwa kembali memesan 1 (satu) box / isi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Maskur (DPO), dimana Terdakwa melakukan transaksi dengan Maskur (DPO) di waduk daerah Cermee;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil logo Y warna putih tersebut Terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi dengan Inol di kamar rumah Terdakwa. Terdakwa menjual 1 (satu) box / isi 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saat itu Inol hanya membawa uang tunai sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) masih hutang dan akan dibayar dikemudian hari. Dan disaat Terdakwa dan Inol melakukan transaksi datanglah petugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Inol;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual pil logo Y warna putih kepada Inol sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa menjual pil logo Y warna putih dengan cara pembeli bisa menghubungi Terdakwa melalui handphone atau pembeli bisa langsung datang kerumah Terdakwa atau Terdakwa yang akan mendatangi pembelinya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan di mana untuk sediaan farmasi berupa obat bahan alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan berupa farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui, sedangkan untuk sediaan farmasi berupa suplemen kesehatan dan obat kuasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan berupa farmakope Indonesia dan farmakope herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui dan untuk sediaan farmasi berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui (*vide* Pasal 142 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil logo Y warna putih kepada Inol dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap penjualan 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih, sedangkan untuk penjualan dengan cara ecer dimana 10 (sepuluh) butir pil logo Y warna putih dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box / 99 (sembilan puluh sembilan) butir pil logo Y warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, obat keras adalah obat yang termasuk dalam obat dengan resep yang diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01645/NOF/2025 tanggal 27 Februari 2025, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04650/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sehingga pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualan/pengedaran hanya dapat dilakukan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil logo Y warna putih yang diedarkannya adalah obat keras yang positif mengandung *Trihexyphenidyl HCl* yang pemakaiannya harus dengan resep dokter dan untuk penjualan/pengedaran hanya dapat dilakukan di sarana kesehatan yang berizin (apotek) dengan resep dokter sehingga tidak dapat dijual secara bebas;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum, Terdakwa tidak mempunyai izin mengedarkan pil logo Y warna putih karena Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian yang artinya perbuatan Terdakwa menjual/mengedarkan pil logo Y warna putih kepada pembeli bernama Inol adalah sebuah perbuatan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa yang bersifat melawan hukum karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pengedaran pil logo Y warna putih oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan pengedaran sediaan farmasi jenis obat keras yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di mana Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian sehingga tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menilai pemenuhan standar, persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan/atau mutu obat, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil logo Y warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Dosbook handphone warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Mutawakkil Bin Mala** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 175 (seratus tujuh puluh lima) butir pil logo Y warna putih

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah Dosbook handphone warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025 oleh Ahmad Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Randi Jastian Afandi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Ttd

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ngatminiati, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2025/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21